



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 18/KEP/2023

TENTANG

PETUGAS PENGENDALI BANTUAN PENGAMANAN
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta adalah membantu Gubernur dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a agar berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, serta menindaklanjuti Rencana Kerja antara Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 119/04183/2022 Nomor RK/20/XII/2022 tentang Rencana Kerja Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu mengangkat petugas pengendali bantuan pengamanan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dari kepolisian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petugas Pengendali Bantuan Pengamanan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pengendali Bantuan Pengamanan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengendali Bantuan Pengamanan Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut.

- a. membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mengendalikan dan memberikan pembinaan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. memberi masukan tentang pola dan strategi, dan ikut serta dalam pelaksanaan pengamanan di lingkungan kantor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. menjadi penghubung tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tugas-tugas Kepolisian Daerah;
- d. memberikan pendampingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan fisik dan peningkatan motivasi kerja bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. memberikan pendampingan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan tugas pengamanan aset, pengawalan Gubernur, pengawalan Wakil Gubernur dan pengawalan tamu daerah; dan
- f. membantu mengoordinasikan pengamanan dan pengendalian unjuk rasa dan kerusuhan massa serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

KETIGA : Nama-nama Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 JANUARI 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 18/KEP/2023
TENTANG
PETUGAS PENGENDALI BANTUAN
PENGAMANAN PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN PERSONALIA DAN BESARAN HONORARIUM

NO	JABATAN	JUMLAH	INSTANSI	HONORARIUM PER BULAN	JANGKA WAKTU PEMBERIAN HONORARIUM (bulan)
1.	PERWIRA Pengendali	1 orang	Ditpamovit Polda DIY	Rp.3.400.000,00	12 bulan
2.	BINTARA Pengendali	4 orang	Ditpamovit Polda DIY	Rp2.900.000,00	12 bulan

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

